



BUPATI ASAHAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAAN
NOMOR 44-DISDIK-TAHUN 2020
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BANDAR PASIR
MANDOGE KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGE
KABUPATEN ASAHAAN

BUPATI ASAHAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan satuan pendidikan yang dapat menampung lulusan sekolah Dasar Sederajat;

b. bahwa untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di pandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan pendirian satuan pendidikan telah dipenuhi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Memperhatikan : 1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMP Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge, disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Hasil Studi Kelayakan SMP Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 800/0112-SMP/2020 tanggal 20 Januari 2020, Perihal Permohonan Penandatanganan SK Pendirian SMP Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BANDAR PASIR MANDOGE KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGE KABUPATEN ASAHAAN.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, yang terletak di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Pasir Mandoge sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 APRIL 2020

